

Peran dan Tantangan Generasi Muda dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Rani Dankula¹, Ananda M. de Lima², Julianus C. P. Fenanlampir³, Juan Karmomjanaan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia

E-mail: dankularani3@gmail.com¹, anandamarcelin@gmail.com², putrafenanlampir@gmail.com³, juankarmomjanaan@gmail.com⁴

Article History:

Received: 29 April 2026

Revised: 27 Mei 2026

Accepted: 10 Juni 2026

Keywords: Peran,
Tantangan, Kaum Muda,
Degradasi Moral.

Abstract: Penelitian ini dimotivasi oleh peran strategis pemuda Indonesia dalam pembangunan nasional, sebagaimana diatur oleh berbagai undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemuda. Undang-undang ini menekankan hak dan tanggung jawab pemuda sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan nasional melalui pengembangan diri, peningkatan sumber daya manusia, dan partisipasi aktif dalam politik, urusan sosial, dan ekonomi. Namun, pemuda menghadapi tantangan signifikan seperti degradasi moral, radikalisme, dan korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kerangka hukum untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang pengembangan ideologi Pancasila berfokus pada pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme. Implementasi undang-undang dan pendidikan karakter yang efektif merupakan kunci untuk membentuk pemuda yang beretika dan mampu memberikan kontribusi positif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda itu sendiri sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia merupakan perjalanan panjang yang sarat dengan perjuangan dan pengorbanan dalam mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Salah satu momen paling monumental dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka. Kemerdekaan tersebut tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang yang melibatkan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa dari para pahlawan bangsa. Oleh karena itu, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai capaian historis, tetapi juga sebagai amanah yang harus

dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa.¹

Sebagai generasi penerus, pemuda Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan tersebut dan membawa bangsa ke arah yang lebih maju. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kunci dalam mengelola potensi nasional dan mendorong pembangunan negara. Namun demikian, berbagai tantangan seperti degradasi moral, korupsi, radikalisme, dan kemiskinan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara serius². Generasi muda memegang peran penting dalam pembangunan bangsa, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Di Indonesia, peran strategis generasi muda telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara hierarkis, pengaturan tersebut dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan landasan konstitusional mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pembangunan nasional, termasuk hak atas pendidikan dan pengembangan diri³.

Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang secara khusus mengatur peran, hak, dan kewajiban pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjadi dasar hukum dalam penanggulangan radikalisme.

Pada tingkat peraturan pelaksana, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bertujuan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan karakter generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi. Meskipun kerangka regulasi tersebut telah cukup komprehensif, generasi muda Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang dapat menghambat kontribusi mereka dalam pembangunan. Tantangan tersebut meliputi degradasi moral, radikalisme, serta praktik korupsi. Degradasi moral yang dipicu oleh pengaruh lingkungan sosial dan media dapat menurunkan integritas generasi muda, sedangkan radikalisme berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Di sisi lain, korupsi menjadi ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.⁴

Selain itu, perkembangan globalisasi dan teknologi informasi juga membawa dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan keterampilan. Namun di sisi lain, teknologi juga berpotensi menjadi media penyebaran informasi yang merusak, seperti hoaks dan radikalisasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan literasi digital yang baik agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.⁵ Tantangan yang dihadapi generasi muda tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan, pendidikan, dan

¹ Nurcholish Majid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45

² Ahmad Zubaidi, *Peran Pemuda dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 123-140

³ Fitri Kartika Sari, *Peran dan Tantangan Generasi Muda dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*, *Adagium Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2024, Hlm. 121–131

⁴ M. Zaki Arrobi, *Islamisme ala Kaum Muda Kampus*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm. 102.

⁵ Zulmawati, *Literasi Digital dan Hoaks: Tantangan Pembelajaran Kewarganegaraan Modern*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 3, 2024, hlm. 3

fasilitas yang mendukung pengembangan pemuda. Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter, sementara generasi muda dituntut untuk proaktif dalam mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan positif.

Dalam konteks tersebut, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran strategis generasi muda dalam pembangunan bangsa serta tantangan yang mereka hadapi dalam perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif dalam memberdayakan generasi muda sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan pada studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks peran generasi muda dalam pembangunan bangsa Indonesia.⁶

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengidentifikasi dan menelaah berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum peran dan kewajiban generasi muda dalam pembangunan nasional dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum mengatur, mengarahkan, serta membatasi peran generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan peran generasi muda, seperti konsep pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), nasionalisme, dan demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan serta menginterpretasikan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Tantangan Generasi Muda Dalam Prespektif Hukum

Generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Secara yuridis, peran tersebut telah mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan pemuda sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Dalam kerangka konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Pengaturan lebih lanjut mengenai peran generasi muda diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemuda berfungsi sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dalam konteks ini, pemuda diharapkan mampu berkontribusi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan diri, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara demografis, Indonesia memiliki keunggulan berupa dominasi penduduk usia

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 2008), hlm. 35

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 177.

produktif yang dikenal sebagai bonus demografi. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional apabila dapat dikelola secara optimal. Namun demikian, potensi tersebut tidak serta-merta menghasilkan dampak positif tanpa diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai.⁸

Dalam praktiknya, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah degradasi moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang seperti kekerasan di lingkungan pendidikan, penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya etika sosial. Fenomena ini tidak hanya merupakan persoalan individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pendidikan karakter dan lingkungan sosial yang kurang kondusif.⁹ Selain itu, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan dasar hukum bagi upaya penanggulangan radikalisme. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih cenderung represif, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta dialog lintas budaya dan agama.

Di sisi lain, korupsi juga merupakan tantangan serius yang menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, generasi muda memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, pengawasan sosial, serta partisipasi aktif dalam kampanye transparansi dan akuntabilitas. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala struktural, seperti lemahnya sistem pengawasan dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dari praktik koruptif. Perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru bagi generasi muda. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penggunaan teknologi digital agar tidak disalahgunakan. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat¹⁰. Hal ini menyebabkan maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta radikalisasi digital di kalangan pemuda.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat karakter generasi muda melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan ini masih memerlukan evaluasi dan penguatan, khususnya dalam aspek koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, peran generasi muda dalam pembangunan nasional telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*), yang menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek implementasi, bukan pada kekurangan regulasi¹¹. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pembinaan dan

⁸ Arnadi, I. (2020). Analisis Peran Pemuda dalam Pembangunan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Luris studia : jurnal kajian hukum*, 1 (2), 144-151

⁹ Chandra F., Peran Pemuda sebagai Agent of Change Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, 2021, hlm. 12.

¹⁰ Suaila A. dan Krisnan J., Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global, *Jurnal Law and Justice*, 2019, hlm. 20

¹¹ Pandji Santosa & Mohamad Irsan Firmansyah, Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bekasi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (JIRReG)*, Vol. 9, No. 2, 2025, Hlm. 297-305

pemberdayaan generasi muda. Generasi muda tidak hanya diharapkan menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pembangunan nasional. Hal ini agar sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda menjadi kunci dalam mewujudkan generasi muda yang berintegritas, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berperadaban.

Solusi Terhadap Tantangan Yang Dihadapi Generasi Muda

Generasi muda memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, namun dalam praktiknya mereka dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial yang terus berubah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam kehidupan generasi muda. Dalam perspektif konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta mengembangkan diri. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas.

Salah satu tantangan utama adalah degradasi moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, serta menurunnya etika dalam interaksi sosial¹². Fenomena ini semakin diperparah oleh pengaruh negatif teknologi dan media digital yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi agar tidak disalahgunakan. Namun demikian, efektivitas implementasi undang-undang ini masih terbatas akibat rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya pengawasan di masyarakat.

Selain itu, generasi muda juga menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Penyebaran paham radikal yang memanfaatkan media digital menjadikan generasi muda sebagai kelompok yang rentan terpapar ideologi tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Namun demikian, pendekatan yang bersifat represif belum sepenuhnya efektif tanpa diimbangi dengan pendekatan preventif melalui pendidikan nilai dan penguatan wawasan kebangsaan.

Di sisi lain, korupsi juga merupakan tantangan serius yang mencerminkan lemahnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktik korupsi masih menjadi persoalan yang mengakar dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab di kalangan generasi muda belum berjalan secara optimal.

Dalam kerangka pembinaan generasi muda, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pemuda harus dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, sehat, mandiri, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembangunan generasi muda tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter. Namun demikian, implementasi kebijakan kepemudaan masih menghadapi berbagai kendala, terutama

¹² Yuni Kartika Putr dan Ardoni Ardoni, Pengaruh Penerapan Literasi Digital terhadap Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Negeri Padang, (Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025).

dalam hal pemerataan program pembinaan dan kualitas pendidikan¹³.

Sebagai upaya memperkuat moral dan ideologi generasi muda, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. Regulasi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini masih memerlukan penguatan, khususnya dalam implementasi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan demikian, berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sinergi tersebut, generasi muda diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peran generasi muda dalam pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sangat strategis, tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang aktif, kreatif, dan inovatif. Pemuda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai moral, karakter, dan kebangsaan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas literasi dan pendidikan, kesenjangan akses terhadap program pembinaan, serta dampak negatif perkembangan teknologi dan globalisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kepemudaan, sehingga tujuan pembangunan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berdaya guna dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Arrobi, M. Z. (2020). Islamisme ala kaum muda kampus: Dinamika aktivisme mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di era pasca Soeharto. Yogyakarta: UGM Press.
- Arnadi. (2020). Analisis peran pemuda dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 144–151.
- Chandra, F. (2021). Peran pemuda sebagai agent of change lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- Hakim, Mochammad Agung Lukmanul, Darmawan, Cecep, & Anggraeni, Leni. (2023). Konstruksi dasar masalah implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1),

¹³ Moch. Agung Lukmanul Hakim, dkk, Konstruksi Dasar Masalah Implementasi Kebijakan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, (*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, UPI, Vol. 11, No. 1, 2023), hlm. 1–12

- Majid, N. (2004). *Indonesia kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Putri, Yuni Kartika, & Ardoni. (2025). Pengaruh penerapan literasi digital terhadap pencegahan penyebaran hoaks di media sosial: Studi kasus mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Sari, Fitri Kartika. (2024). Peran dan tantangan generasi muda dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. *Adagium Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 121–131.
- Santosa, Pandji, & Firmansyah, Mohamad Irsan. (2025). Implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (JIRReG)*, 9(2), 297–305.
- Sugiyanti, A. R., & Najicha, F. U. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila bagi pelajar di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 34–40.
- Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional di era global. *Law and Justice*, 4(2), 46–55.
- Zubaidi, Ahmad. (2019). Peran pemuda dalam menangkal radikalisme di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 123–140.
- Zulmawati. (2024). Literasi digital dan hoaks: Tantangan pembelajaran kewarganegaraan modern. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(3), 1–10.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.